



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XIII/2015**

Tentang

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara

Pemohon : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Jenis Perkara : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).

Pokok Perkara : SKLN antara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara.

Amar Putusan :

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon dengan Registrasi Perkara Nomor 1/SKLN-XIII/2015 perihal Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Putusan : Selasa, 20 Oktober 2015

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 31 Agustus 2015 dari Imran Husaini Siregar selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 25 Agustus 2015, memberi kuasa kepada Adi Mansar, S.H. M. Hum, Guntur Rambe, S.H. M.H, Jhon Elly, S.H, Irwan Syahrizal, S.Sn, S.H. M.H, Mahyudin Husen, S.H, Ahmad Rifai Hasibuan, S.H, Akhyar Idris Sagala, S.H, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/SKLN-XIII/2015 pada tanggal 10 September 2015, perihal Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan

pendahuluan pada tanggal 30 September 2015. Panel Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2015 telah menerima surat bertanggal 12 Oktober 2015 yang pada pokoknya Pemohon menarik kembali Permohonan perkara Nomor 1/SKLN-XIII/2015.

Bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada tanggal 13 Oktober 2015 telah menetapkan penarikan kembali Permohonan perkara Nomor 1/SKLN-XIII/2015 beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon dengan Registrasi Perkara Nomor 1/SKLN-XIII/2015 perihal Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.